



P U T U S A N

NOMOR 1481/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MULIA DJAJA BIN HANDJAJA;
Tempat lahir	: Gresik;
Umur/tanggal lahir	: 56 Tahun/ 14 Juni 1963;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Bukit Mambe Blok AL No. 21 RT. 00 RW. 00 Kel. Driyorejo Kabupaten Gresik;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Gresik kedua sejak tanggal 08 Juni sampai dengan 07 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020;
9. Perpanjangan kedua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding ini didampingi oleh Penasehat hukum TRI IRMA FEBRIANTI, SH Advokat dan Legal pada kantor hukum “ Law Firm Lima & Bintang Group Perwakilan Surabaya“ di jalan raya Rungku Nomor 23-25, Ruko Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2020.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Gsk dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik, Nomor Reg. Perkara : PDM – 149/Gsk/Euh.2/07/2020, tanggal 17 Juli 2020, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia, terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu bulan Maret 2020 bertempat diperumahan Bukit bambu Blok AL No. 21 RT. 00 RW.00 Kel. Droyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA biasa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu diwilayah Gresik.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 petugas mendapatkan informasi MULIA DJAJA Bin HANDJAJA sedang diperumahan Bukit bambu Blok AL No. 21 RT. 00 RW.00 Kel. Droyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik diduga sedang membeli dan membawa narkotika jenis shabu, sekira pukul 22.02 Wib petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA dan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu berat kotor 2,40 gram beserta pipetnya berada dilaci meja bagian atas dalam kamar tidur terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA dengan berat bersih sabu keseluruhan 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram, 1 buah alat hisap dan 1 buah HP merk Realme warna ungu beserta simcar 085230354999 berada diata meja sedangkan, 1 buah timbangan elektrik warna hitam berda dilaci meja bagian bawah dalam kamar tidur terdakwa.

- Berdasarkan keterangan dari terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapartkan dari FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri), terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA mendapatkan/menerima sabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumah terdakwa di diperumahan Bukit bambe Blok AL No. 21 RT. 00 RW.00 Kel. Droyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) dengan cara awalnya FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) pinjam uang kepada Terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya pinjaman/hutangnya dibayar dengan barang narkoba jenis shabu.
- Sedangkan terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA membeli dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dari FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) yaitu untuk dipergunakan sendiri dirumahya dan kadang-kadang digunakan bersama

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) dan KUNTO PATMOKO WAGIMAN HARTANTYO (dalam berkas tersendiri) didalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk , membeli, menjual, menerima, menyerahkan dan atau menyediakan, *narkotika Golongan I*.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3908/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 7995 s/d 7996/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia, terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu bulan Maret 2020 bertempat diperumahan Bukit bambe Blok AL No. 21 RT. 00 RW.00 Kel. Droyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA biasa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu diwilayah Gresik.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 petugas mendapatkan informasi MULIA DJAJA Bin HANDJAJA sedang diperumahan Bukit bambe Blok AL No. 21 RT. 00 RW.00 Kel. Droyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik diduga sedang membeli dan membawa narkoba jenis shabu, sekira pukul 22.02 Wib petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA dan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu berat kotor 2,40 gram beserta pipetnya berada dilaci meja bagian atas dalam kamar tidur terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA dengan berat bersih sabu keseluruhan 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram, 1 buah alat hisap dan 1 buah HP merk Realme warna ungu beserta simcar 085230354999 berada di atas meja sedangkan, 1 buah timbangan elektrik warna hitam berada dilaci meja bagian bawah dalam kamar tidur terdakwa.
- Berdasarkan keterangan dari terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapartkan dari FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri), terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA mendapatkan/menerima sabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumah terdakwa di diperumahan Bukit bambe Blok AL No. 21 RT. 00 RW.00 Kel. Droyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) dengan cara awalnya FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) pinjam uang kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya pinjaman/hutangnya dibayar dengan barang narkoba jenis shabu.

- Sedangkan terdakwa MULIA DJAJA Bin HANDJAJA membeli dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dari FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) yaitu untuk dipergunakan sendiri dirumahnya dan kadang-kadang digunakan bersama FERRY PURBO LUKITO Bin JOKO PURWANTO (dalam berkas tersendiri) dan KUNTO PATMOKO WAGIMAN HARTANTYO (dalam berkas tersendiri) didalam rumah terdakwa.
- Sedangkan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3908/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 7995 s/d 7996/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik, Nomor Reg. Perkara : PDM – 149/GRSK/Euh.2/07/2020, tanggal 07 Oktober 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MULIA DJAJA bin HANDJAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan ATAU menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selamaterdakwa menjalani masa tahanan sementara denda sebesar Rp.800.000.000 subsidier 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3908/NNF/2020 Barang bukti nomor 7995/2020/NNF sisa dikembalikan ± 0,050 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu berat kotor 2,40 (dua koma empat nol) beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu beserta nomor simcard 085230354999.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **putusan** Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 November 2020 Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Gsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIA DJAJA Bin HANDJAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu beserta bungkusnya berat 0,37 gram,
 - 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu berat kotor 2,40 beserta pipetnya,;
 - 1 buah alat hisap,
 - 1 buah timbangan elektrik warna hitam
 - 1 buah hp merk real me warna ungu beserta nomor simcard 0852303354999;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut – turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal 13 November 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 November 2020 Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Gsk ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 24 November 2020;
3. Memori banding tertanggal 20 November 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2020 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 28 November 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 30 November 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 30 November 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 24 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodasi raspek kadilan, sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2020 Nomor Reg. : PDM – 149/GRSK/Euh.2/07/2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 November 2020 yang pada pokoknya membantah memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan ;

- Menolak banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 November 2020 Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Gsk ;
- Menyatakan terdakwa MULIA DJAJA BIN HANDJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.”

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan/atau perawatan melalui rehabilitasi sosial atau medis sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang untuk selengkapannya memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 November 2020 Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Gsk serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10

November 2020 Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Gsk yang dimintakan

banding ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1481/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2021** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH.,MH** dan **Prim Fahrur Razi, SH.,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Agus Jumardo, SH.,MH

ttd

Prim Fahrur Razi, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)